



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

NOMOR : 4/ HM.02/1273/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA (BAKOHUMAS)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga (BAKOHUMAS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-undang Republik Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA (BAKOHUMAS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga (BAKOHUMAS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2022.

KEDUA : Susunan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga (BAKOHUMAS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum pada Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga (BAKOHUMAS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah Kota Sibolga;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Masa kerja Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga (BAKOHUMAS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2022 terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Desember Tahun 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 12 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

ttd

KHALID WALID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,
Kasubbag Hukum,



Isidonny Robert Sianturi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 4/HM.02/1273/2022
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA (BAKOHUMAS) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SIBOLGA TAHUN 2022

**SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA (BAKOHUMAS)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
TAHUN 2022**

KEDUDUKAN DALAM BAKOHUMAS	NAMA	JABATAN
A. PEMBINA	1. KHALID WALID	KETUA
	2. SALMON TAMBUNAN	ANGGOTA
	3. AFWAN NASUTION	ANGGOTA
	4. ASMAR HARAHAP	ANGGOTA
	5. ASA DAME SIMANJUNTAK	ANGGOTA
B. KETUA	1. TIRTA ADI PUTRA PASARIBU	SEKRETARIS
C. KETUA PELAKSANA	1. DESSY AMRAINI HUTABARAT	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS
	2. SUTRI HASRAENY LIMBONG	KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK
	3. POSMAN SIHOMBING	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA
	4. TRIDONNY ROBERT SIANTURI	KASUBBAG HUKUM DAN SDM

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 12 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

ttd

KHALID WALID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
Kasubbag Hukum,

Tridonny Robert Sianturi

